

POTRET BURAM KEPARTAIAN INDONESIA MENUJU PEMIKIRAN SISTEM KEPARTAIAN YANG IDEAL

Firmansyah¹, Siti Fatimah²

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

Email: firmansyy149@gmail.com¹, siti.fatimah.1@uin-suka.ac.id²

Abstrak

Sistem kepartaian di Indonesia merupakan salah satu elemen penting dalam infrastruktur demokrasi. Namun, dalam praktiknya, sistem ini belum mampu mencerminkan kualitas demokrasi substantif yang ideal. Dominasi elite politik, melemahnya institusionalisasi partai, serta kecenderungan politik transaksional menjadi gejala umum yang mengikis kepercayaan publik terhadap partai politik. Ketiadaan kaderisasi yang berkelanjutan, absennya platform ideologis yang jelas, serta minimnya partisipasi publik dalam proses internal partai menambah kompleksitas krisis kepartaian di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memotret berbagai distorsi sistem kepartaian pasca-reformasi sekaligus mengusulkan kerangka normatif tentang sistem kepartaian yang ideal. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis yuridis-politik, artikel ini menyimpulkan bahwa reformasi menyeluruh terhadap sistem kepartaian menjadi keharusan. Model kepartaian ideal seharusnya berlandaskan pada integritas institusi, demokrasi internal yang kuat, pendanaan transparan, serta orientasi ideologis yang konsisten. Dengan demikian, partai politik dapat kembali pada fungsinya sebagai alat representasi politik rakyat, dan bukan sekadar kendaraan elektoral elite.

Kata Kunci: Terdiri Sistem Kepartain, Ideologi Partai, Reformasi Politik.

Abstract

Political party system in Indonesia serves as a vital component of the democratic infrastructure. However, in practice, it has not yet embodied the qualities of a substantive and ideal democracy. The dominance of political elites, weakened party institutionalization, and the prevalence of transactional politics have collectively eroded public trust in political parties. The lack of sustainable cadre development, the absence of coherent ideological platforms, and minimal public involvement in internal party processes further complicate the ongoing party system crisis. This paper aims to examine these post-reform distortions while proposing a normative framework for an ideal party system. Using a qualitative approach through literature study and juridical-political analysis, the article concludes that comprehensive reform of Indonesia's party system is essential. An ideal model should be grounded in institutional integrity, robust internal democracy, transparent funding mechanisms, and a consistent ideological orientation. In doing so, political parties can reclaim their function as true representatives of the people's aspirations rather than mere electoral instruments

for elites.

Keywords: *Party System, Party Ideologi, Political Reform.*

A. Pendahuluan

Sejak diberlakukannya sistem multipartai dalam tiga pemilu setelah runtuhnya Orde Baru, berbagai persoalan mulai muncul dalam sistem kepartaian Indonesia. Isu mengenai kinerja partai politik serta ketidaksesuaian antara sistem multipartai dengan sistem pemerintahan presidensial sering menjadi topik utama dalam diskusi akademis. Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik seharusnya menjadi sarana perjuangan rakyat untuk mewujudkan tatanan politik yang lebih baik. Dalam idealnya, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingannya melalui partai politik. Namun dalam praktiknya, keberadaan partai sering kali tidak sejalan dengan peran ideal yang semestinya dijalankan. Akibatnya, partai politik lebih sering dipandang sebagai hambatan daripada sebagai motor penggerak demokratisasi di Indonesia.

Secara keseluruhan, partai politik umumnya hanya aktif menjelang pemilu, sehingga jalinan hubungan antara masyarakat sebagai pemilih dengan partai politik menjadi lemah.¹ Di samping itu, partai politik cenderung lebih mengutamakan kepentingan partai, kelompok, atau individu tertentu.² Serta ketidakpercayaan publik muncul karena orientasi partai terhadap kepentingan rakyat kerap tersisihkan oleh kepentingan pribadi dan golongan. Bahkan, setelah berhasil meraih kekuasaan, partai politik sering kali mengabaikan janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada pemilih. Kondisi ini memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap partai. Ketidakpercayaan tersebut tidak hanya tertuju kepada partai politik yang telah lama eksis, tetapi juga dialamatkan kepada partai-partai baru. Hal ini menunjukkan bahwa krisis kepercayaan terhadap partai bersifat menyeluruh tanpa memandang usia atau latar belakang partai.

Sistem multipartai yang berjalan saat ini gagal menciptakan mayoritas di DPR. Masuknya banyak partai dengan kursi yang tersebar luas justru memanjangkan proses pengambilan keputusan di legislatif. Keputusan seringkali diwarnai negosiasi politik jangka pendek yang mengesampingkan kepentingan publik. Bukti praktik ini terlihat dari usulan penggunaan hak interpelasi dan hak angket, lalu pencabutan kembali proposal tersebut sebagai wujud negosiasi singkat. Akibatnya, muncul kecenderungan perilaku parlementarianisme di kalangan anggota DPR sekaligus melemahnya efektivitas sistem presidensial.³ Dengan demikian, penambahan jumlah partai di parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kinerja

¹ Lili Romli, *Pelebagaan Partai Politik Pasca-Orde Baru Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR, dan PDS*, (Jakarta: P2P-LIPI, 2008), hlm. 2.

² Syamsuddin Haris, *Persepsi Masyarakat Terhadap Partai politik Peserta Pemilu 2004*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik dan Balitbang Depdagri, 2003), hlm. 80.

³ Dikutip dari “Masukan LIPI Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang Partai Politik dan RUU Tentang Susduk”, diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan dalam www.parlemen.net, diakses pada tanggal 28 April 2025.

wakil rakyat. Selain berkaitan dengan kualitas partai sebagai institusi, masalah ini juga tak bisa dilepaskan dari struktur sistem kepartaian yang dinilai kebanyakan.

Dalam uraian di atas, disebutkan dua persoalan utama terkait partai politik dan sistem kepartaian di era reformasi: buruknya kinerja parpol dan ketidakcocokan sistem multipartai dengan model pemerintahan presidensial di Indonesia. Kedua persoalan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan secara terpisah. Sistem multipartai yang ‘gagal’ membentuk mayoritas di DPR, dengan banyaknya partai yang memiliki kursi tersebar, justru memanjangkan proses pengambilan keputusan legislatif. Akibatnya, muncul perilaku parlementarianisme di kalangan anggota DPR sekaligus melemahkan efektivitas sistem presidensial. Selain berkaitan dengan kualitas partai sebagai institusi, kondisi ini juga erat kaitannya dengan struktur sistem kepartaian yang terlalu terfragmentasi baik dari segi jumlah maupun jarak ideologis. Sebaliknya, upaya penyederhanaan sistem kepartaian tidak akan optimal kecuali parpol itu sendiri bertransformasi dari organisasional semata menjadi institusi yang kuat.

Studi ini menitikberatkan evaluasi sistem kepartaian pada pasca reformasi, mencakup kondisi sistem kepartaian yang berkembang selama periode tersebut; problematika yang muncul; serta faktor-faktor yang melatarbelakangi kondisi dan persoalan tersebut. Kendati demikian, pembahasan mengenai partai sebagai institusi individual tetap tidak dapat diabaikan. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Bagaimana konsep kepartaian? (2) Bagaimana potret kepartaian di Indonesia? (3) Bagaimana merancang sistem kepartaian ideal untuk merajut kembali demokrasi Indonesia ke depan ?.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-konseptual yang berfokus pada analisis sistem kepartaian di Indonesia melalui studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder yang relevan seperti buku ilmiah, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta laporan lembaga pemantau demokrasi, yang dipilih secara purposif. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan yuridis untuk menilai kesesuaian antara praktik sistem kepartaian dengan prinsip-prinsip konstitusi dan demokrasi substantif. Analisis dilakukan secara deduktif dan induktif; deduktif untuk membandingkan kondisi aktual dengan teori sistem kepartaian ideal, serta induktif untuk menarik simpulan dari pola-pola praktik politik di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan penulis mengidentifikasi distorsi sistemik serta merumuskan model sistem kepartaian ideal berbasis integritas, transparansi, partisipasi publik, dan orientasi ideologis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Sistem Kepartaian

a) Sistem Kepartaian Berdasarkan Jumlah Partai Politik

Pendekatan sistem kepartaian menurut jumlah partai yang menduduki kursi di parlemen, sebagaimana dikemukakan Maurice Duverger (1954) dan dikutip oleh Ramlan Surbakti, terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: sistem partai tunggal, dwipartai, dan multipartai.⁴ *Pertama*, sistem partai tunggal ditandai oleh dominasi satu partai dalam parlemen. Varian sistem ini meliputi partai tunggal totaliter, otoriter, dan dominan. Dalam model totaliter, satu partai menguasai pemerintahan, militer, bahkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Partai tunggal totaliter umumnya bersifat doktriner dan diterapkan di rezim komunis maupun fasis.

Sebaliknya, dalam sistem partai tunggal otoriter sesungguhnya terdapat beberapa partai, tetapi hanya satu partai besar yang digunakan penguasa untuk memobilisasi massa dan memperkuat legitimasi kekuasaannya, sementara partai-partai lain ruang geraknya dibatasi pemerintah. Dengan demikian, partai-partai tersebut berada di bawah kendali penuh pemerintah dan militer. Contoh partai tunggal otoriter ini adalah Partai Uni Nasional Afrika Tanzania (UNAT) dan Partai Aksi Rakyat Singapura. Berbeda lagi dengan sistem partai tunggal dominan, di mana meski terdapat lebih dari satu partai, hanya satu yang secara konsisten meraih dukungan mayoritas untuk berkuasa. Partai-partai lainnya tidak mampu menyaingi dominasi tersebut meskipun memiliki kesempatan yang sama dalam pemilihan umum. Hal ini menggambarkan bahwa meski kompetisi formal terbuka, keseimbangan kekuatan politik tetap timpang. Contoh partai tunggal dominan adalah Partai Liberal Demokrat di Jepang hingga tahun 2007.

Kedua, sistem dua partai. Seperti namanya model kepartaian ini di mana hanya terdapat dua partai dominan yang saling bersaing dalam pemilihan umum. Partai-partai minor hanya memiliki pengaruh ketika selisih perolehan suara kedua partai besar sangat tipis. Dalam kerangka ini, tugas keduanya terdefinisi dengan jelas: pemenang pemilu bertindak sebagai partai penguasa, sedangkan pihak yang kalah menjabat sebagai oposisi yang mendukung kebijakan pemerintahan. Secara prinsip, kedua partai tidak berbeda jauh dalam asas dan tujuan politiknya. Perbedaan terletak pada fokus isu dan metode penyelesaian masalah. Biasanya, sistem ini mengadopsi pemilu distrik satu mandat satu kursi per daerah di mana pemilih memilih calon individu, bukan simbol partai.

Menurut Peter G.J. Pulzer (1967), ada tiga syarat agar sistem dwipartai dapat berfungsi dengan baik. *Pertama*, komposisi sosial masyarakat harus bersifat homogen (social homogeneity).

⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 125.

Kedua, harus terjalin konsensus kuat mengenai asas dan tujuan sosial-politik (political consensus). *Ketiga*, diperlukan kesinambungan sejarah (historical continuity).⁵ Namun, Robert A. Dahl (1966) menegaskan bahwa dalam masyarakat yang terpolarisasi, sistem ini justru dapat memperdalam perbedaan pandangan kedua pihak karena tidak ada kelompok penengah yang meredam konflik.⁶ Contoh negara yang menerapkan sistem dwipartai adalah Inggris (Partai Buruh dan Partai Konservatif) dan Amerika Serikat (Partai Republik dan Partai Demokrat).

Ketiga, sistem multipartai adalah model politik dengan lebih dari dua partai dominan. Menurut Duverger (1954), sistem ini lahir dari struktur masyarakat yang heterogen. Di dalamnya hampir tidak ada partai yang meraih kemenangan mutlak dalam pemilu. Karenanya, pembentukan koalisi mutlak menjadi prasyarat bagi keberlangsungan pemerintahan. Akan tetapi, dukungan koalisi dapat dicabut sewaktu-waktu. Selain itu, posisi partai oposisi kurang jelas karena partai yang sebelumnya di luar pemerintahan bisa bergabung kapan saja. Dengan demikian, strategi politik sering berganti menyesuaikan kebutuhan situasi masing-masing partai. Sistem ini mengadopsi pemilu representasi proporsional yang menyediakan ruang luas bagi tumbuhnya partai dan kelompok baru.⁷

Seiring perkembangan, model sistem kepartaian yang mengacu pada jumlah partai terus mengalami penyesuaian⁸, salah satunya oleh Sartori (1976) yang berargumen bahwa penghitungan jumlah partai tidak cukup melihat perolehan kursi di parlemen, melainkan juga harus memasukkan potensi koalisi dan praktik blackmail (partai yang dipandang tidak pantas berkuasa oleh partai lain, namun mampu memengaruhi arah koalisi di parlemen). Sementara menurut Riswanda Irawan, paling tidak ada dua faktor yang menentukan kinerja sebuah sistem kepartaian.⁹ *Pertama*, jumlah partai yang terlibat; *kedua*, tingkat independensi partai-partai tersebut. Banyaknya partai memengaruhi kompleksitas interaksi maupun konflik dalam masyarakat. Jika jumlah partai terlalu banyak, isu-isu yang kurang penting atau kurang relevan dapat muncul dalam mekanisme politik nasional. Sebaliknya, apabila jumlah partai terlalu sedikit padahal masyarakatnya plural, aspirasi beragam masyarakat cenderung disederhanakan. Kondisi ini berpotensi mempersempit ruang dialog bagi

⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 417.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,... 420.

⁸ Dikutip dari Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011), hlm. 45-46.

⁹ Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*,... 59-60.

kelompok-kelompok minor. Oleh karena itu, keseimbangan antara kuantitas dan independensi partai esensial bagi efektivitas sistem kepartaian.

b) Sistem Kepartaian Berdasarkan Jarak Ideologi

Sistem kepartaian yang didasarkan pada jarak ideologi, menurut Daniel Dhakidae, dibedakan melalui lima aspek: *pertama*, perbedaan orientasi dasar; *kedua*, variasi tujuan konkret yang ingin dicapai; *ketiga*, perbedaan cara untuk mewujudkan tujuan tersebut; *keempat*, perbedaan dalam penilaian terhadap kepribadian politik; dan *kelima*, perbedaan komposisi partai atau fraksi, terutama terkait basis massa dan mekanisme pengumpulan kekuatan politik. Dengan demikian, semakin besar perbedaan pada kelima aspek ini, semakin luas jarak ideologis antarpol.¹⁰

Menurut Giovanni Sartori, sistem kepartaian secara umum dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan jarak ideologi.¹¹ *Pertama*, pluralisme sederhana, di mana meski jumlah partai lebih dari dua, tidak ada perbedaan ideologi yang signifikan di antara mereka; Amerika Serikat termasuk contoh negara dengan sistem ini. *Kedua*, pluralisme moderat, yang ditandai adanya perbedaan ideologi antarpol, namun selisihnya tidak terlalu besar sehingga masih memungkinkan tercapainya kesepakatan; Belanda merupakan contoh pelaksana sistem ini. *Ketiga*, pluralisme ekstrim, di mana perbedaan ideologi antarpol sangat tajam sehingga konsensus sulit terwujud dan perilaku partai-partai cenderung memecah belah; Italia adalah contoh negara yang menerapkan model ini.

Namun demikian, menurut Sartori (dikutip oleh Sigit Pamungkas), sistem kepartaian berdasar jarak ideologi juga dapat dibedakan menurut kemampuan kompetisi partai, yakni menjadi sistem non kompetitif dan sistem kompetitif. Sistem non kompetitif sering disebut sistem partai negara yang menyatukan kepentingan parpol dengan kepentingan negara sehingga batas antara keduanya kabur, dan biasanya ditopang oleh pembatasan ruang gerak parpol; contohnya adalah sistem partai tunggal dan sistem partai hegemonik. Sebaliknya, sistem kompetitif memungkinkan persaingan antarpol dan menjamin hak politik mereka untuk menjalankan fungsi melalui perlindungan konstitusional; contoh model ini meliputi sistem kepartaian dominan, dwipol, pluralisme terbatas/moderat, pluralisme ekstrim/terpolarisasi, serta sistem atomik.

Sementara itu di Indonesia, istilah “aliran” menjadi salah satu kerangka utama untuk menjelaskan perbedaan ideologi antar partai politik. Istilah ini berasal dari studi antropologis Clifford

¹⁰ Muhammad Qodari, “Kembalinya Tradisi Golkar”, *Kompas*, 21 Desember 2004, hlm. 6.

¹¹ Daniel Dhakidae, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi, dan Program*, (Jakarta: Kompas, 1999), hlm. 196.

Geertz di sebuah desa pulau Jawa, yang mengidentifikasi tipologi masyarakat berupa santri dan priyayi. Kemudian, konsep tersebut digunakan untuk menggambarkan peta ideologis partai politik Indonesia pada dekade 1950-an. Pada Pemilu 1955, suara kaum santri mengalir ke kekuatan politik sayap kanan (NU dan Masyumi), sedangkan dukungan kaum priyayi tertuju pada kekuatan politik sayap kiri (PNI dan PKI).

Berdasarkan perspektif politik aliran, Herbert Feith dan Lance Castles berpendapat bahwa ideologi partai politik pada masa itu dibentuk oleh dua pengaruh utama: pemikiran dunia Barat dan tradisi lokal yang berakar pada ajaran Islam serta Hindu-Buddha. Dari kedua pengaruh tersebut, mereka mengelompokkan partai-partai di Indonesia ke dalam lima kategori ideologis, yakni Islam, Sosialisme Demokrat, Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, dan Komunisme. Beberapa kelompok ideologis ini kemudian terwujud sebagai kekuatan partai terbesar dalam Pemilu 1955, yaitu PNI (Nasionalisme Radikal), Masyumi dan Nahdlatul Ulama (Islam), serta PKI (Komunisme).¹²

Beberapa akademisi masih memanfaatkan kerangka ini untuk menjelaskan dinamika partai politik pasca-Orde Baru. Daniel Dhakidae, misalnya, menilai bahwa 48 partai peserta Pemilu 1999 dapat dipetakan ke dalam enam hingga sepuluh kelompok besar. Pengelompokan tersebut dapat dilakukan berdasarkan aliran (nasionalisme, radikal, sosialisme demokrat, Islam, dan tradisionalisme Jawa), kelas (berbasis modal dan berbasis pekerja), komunalisme agama (inklusif dan eksklusif), serta orientasi kebangsaan (sekuler dan non-sekuler).

Namun, beberapa akademisi lain mempertanyakan relevansi konsep politik aliran dalam konteks pasca-Orde Baru. Kevin Evans, misalnya, berargumen bahwa pembelahan ideologis kiri-kanan ala Barat sulit diterapkan di Indonesia. Di Barat, kiri identik dengan pendukung peran besar pemerintah dalam ekonomi, sedangkan kanan lebih memihak pasar bebas dengan campur tangan pemerintah. Sementara itu, sikap umum di Indonesia bersifat pragmatis, berfokus pada sistem ekonomi yang paling efektif saat itu. Menurut Evans, pembelahan yang lebih relevan di Indonesia berkaitan dengan posisi Islam dalam ranah publik. Dengan kerangka ini, kekuatan politik dalam pemilu dapat dibagi menjadi tiga kelompok: bantengis (kiri), bintangis (kanan), dan kelompok ketiga yang muncul dalam beberapa generasi terakhir, yaitu beringinis (tengah). Secara ringkas, ketiga kekuatan ini

¹² Helbert Feith dan Lance Castles, *Indonesian Political Thinking 1945-1946*, (Ithaca and London: Cornell University, 1970), hlm. 4.

dikenal sebagai “3B.”¹³

c) **Sistem Kepartaian Berdasarkan Formasi Pemerintahan**

Menurut Dahl (1966) dan Rokkan (1970), sebagaimana dikutip oleh Sigit Pamungkas, sistem kepartaian dapat dikelompokkan menurut pola oposisi partai.¹⁴ Dahl membagi pola oposisi ini menjadi empat tipe. *Pertama*, persaingan ketat (strictly competitive), seperti yang terjadi di Inggris Raya. *Kedua*, kombinasi kerjasama dan persaingan (cooperative and competitive), contohnya Amerika Serikat, Prancis, dan Australia. *Ketiga*, koalisi sekaligus persaingan (coalescent and competitive), seperti di Austria. *Keempat*, koalisi ketat tanpa persaingan (strictly coalescent), yang dapat dilihat pada sistem kepartaian Kolombia.

Di lain pihak, Rokkan (1970), yang kemudian diperluas oleh Peter Mair (2006), mengelompokkan sistem kepartaian berdasarkan pola oposisi menjadi tiga tipe. *Pertama*, pola 1 vs 1+1, menunjukkan persaingan dominan antara dua partai utama melawan satu partai ketiga, seperti di Austria dan Irlandia. *Kedua*, pola 1 vs 3–4, di mana satu partai besar berhadapan dengan koalisi relatif formal yang terdiri dari tiga hingga empat partai kecil secara rutin, contohnya Norwegia, Swedia, dan Denmark. *Terakhir*, pola 1 vs 1 vs 1+2–3 (multiparta), yakni sistem kompetisi yang dikuasai oleh tiga atau lebih partai dengan kekuatan relatif setara; model inilah yang tampaknya berlaku di Indonesia.

Sistem kepartaian selalu berkaitan erat dengan sistem pemerintahan. Pendekatan ini menilai sejauh mana kesesuaian antara sistem kepartaian yang diterapkan dengan model pemerintahan di suatu negara. Sistem dua partai umumnya dianggap paling ideal karena cocok untuk sistem presidensial maupun parlementer, sedangkan sistem multipartai dianggap hanya sesuai dengan sistem parlementer.¹⁵

Sementara itu, perpaduan antara sistem presidensial dan multipartai seperti yang dianut Indonesia bukan hanya menjadi “kombinasi yang rumit”, melainkan juga berpotensi menimbulkan kebuntuan politik (*deadlock*) dalam relasi antara lembaga eksekutif dan legislatif, yang kemudian berdampak pada ketidakstabilan demokrasi presidensial. *Pertama*, menurut Scott Mainwaring, kebuntuan ini timbul akibat banyaknya partai politik di parlemen serta adanya perbedaan sistem pemilu untuk memilih presiden dan anggota legislatif, yang menyebabkan partai penguasa eksekutif kerap berbeda dengan yang menguasai legislatif. Akibatnya, sangat

¹³ Kevin Evans, “Politik “Aliran” yang Mana?”, *Tempo* 31 Maret 2009. <https://adoc.pub/kadek-dwita-apriani-universitas-udayana-jl-pb-sudirman-denpa765b8c16291982049aaabe1b4676581511701.html> diakses pada tanggal 29 April 2025.

¹⁴ Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*,... 47.

¹⁵ Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*,... 55.

kecil kemungkinan satu partai mampu mendominasi parlemen.¹⁶ *Kedua*, kekakuan sistemik terkait masa jabatan presiden yang bersifat tetap menjadikan tidak adanya mekanisme untuk mengganti presiden di tengah masa jabatan meskipun kinerjanya dinilai kurang oleh publik.

Ketiga, prinsip “pemenang mengambil semua” memungkinkan presiden untuk mengklaim bahwa keputusan-keputusan kebijakannya merepresentasikan kehendak rakyat. *Keempat*, menurut Juan Linz yang dikutip oleh Syamsuddin Haris, adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial cenderung memicu polarisasi dan ketidakstabilan politik, sehingga dinilai kurang tepat untuk diterapkan di negara-negara dengan sistem demokrasi yang masih berkembang.¹⁷ Fragmentasi kekuatan partai politik di parlemen seperti ini umumnya merupakan hasil dari penerapan sistem pemilu dengan prinsip perwakilan berimbang (*proportional representation*).

Kesulitan lain yang timbul dari perpaduan sistem ini mencakup beberapa hal. *Pertama*, munculnya hambatan dalam membentuk koalisi permanen di antara partai-partai yang tidak memiliki mayoritas di parlemen. *Kedua*, lemahnya disiplin internal partai-partai dalam menjaga konsistensi sikap dan prinsip politik mereka terhadap proses lobi, negosiasi, serta kompromi politik. Oleh karena itu, ke depannya diperlukan adanya suatu “kontrak politik” antarpolitis yang bergabung dalam koalisi. Keadaan ini juga memberikan keuntungan bagi masyarakat karena mereka dapat lebih mudah meminta pertanggungjawaban atas janji-janji kampanye partai. Bahkan, kondisi tersebut dapat mendorong penguatan sistem demokrasi presidensial.¹⁸

2. Potrem Buram Kepartaian di Indonesia

Perjalanan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi mestinya melahirkan partai politik yang menjadi pilar utama artikulasi kepentingan rakyat. Namun, alih-alih menjadi wadah partisipasi yang inklusif, realitas kepartaian di Indonesia justru menampilkan potret buram yang kian mengkhawatirkan. Salah satu gejala paling menonjol adalah cengkeraman oligarki dalam struktur internal partai. Kekuatan segelintir elite yang menguasai sumber daya finansial dan jaringan politik, kerap memanipulasi proses pengambilan keputusan dan

¹⁶ Maswadia Rauf, “Evaluasi Sistem Presidensial”. dalam Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti, *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, (Jakarta: Pusat Pelajar dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia-AIPI, 2009), hlm. 35.

¹⁷ Syamsuddin Haris, “Dilema Presidensialisme di Indonesia Pasca-Orde Baru dan Urgensi Penataan Kembali Resali Presiden-DPR”, dalam Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti. *ibid.* 9.

¹⁸ Syamsuddin Haris, “Dilema Presidensialisme di Indonesia Pasca-Orde Baru dan Urgensi Penataan Kembali Resali Presiden-DPR”,... 107-108.

pencalonan, mengesampingkan mekanisme meritokrasi dan partisipasi akar rumput. Fenomena ini telah diulas secara mendalam oleh Jeffrey Winters dalam karyanya yang menggambarkan bagaimana kekayaan dan kekuasaan terkonsolidasi di tangan segelintir orang, termasuk di ranah politik partai.¹⁹

Melemahnya komitmen ideologis menjadi persoalan serius berikutnya yang mengikis kredibilitas partai politik di mata publik. Jika partai idealnya berdiri di atas landasan gagasan dan prinsip yang jelas, kini banyak partai yang terkesan oportunistik, mudah berpindah haluan dan mengadopsi narasi yang populer demi elektoral semata. Pergeseran ini menciptakan kebingungan di kalangan pemilih dan menghilangkan fungsi partai sebagai pendidikan politik yang substansif. Studi yang dilakukan oleh Marcus Mietzner menunjukkan bagaimana ideologi kerap kali menjadi sekadar kosmetik, kalah jauh dibandingkan pragmatisme kekuasaan.²⁰

Implikasi dari melemahnya ideologi ini terlihat jelas dalam dinamika koalisi politik yang pragmatis. Pembentukan koalisi seringkali didasari oleh perhitungan kursi dan posisi kekuasaan, bukan kesamaan visi pembangunan atau platform kebijakan yang koheren. Akibatnya, koalisi yang terbentuk cenderung rapuh dan rentan perpecahan, serta menghasilkan kebijakan yang inkonsisten dan tidak berkelanjutan. Hal ini tidak jarang membuat agenda-agenda populis lebih diutamakan daripada solusi jangka panjang yang berlandaskan ideologi. Dominasi oligarki juga turut memperburuk kondisi dengan kontrol finansial yang kuat, elite partai mampu mendikte arah dan kebijakan partai, termasuk dalam menentukan arah koalisi. Dana kampanye yang besar dan akses terhadap media menjadi alat vital untuk mempertahankan hegemoni mereka. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana kekayaan melahirkan kekuasaan politik, yang kemudian digunakan untuk melanggengkan akumulasi kekayaan. Vedi R. Hadiz²¹ dalam penelitiannya seringkali menyoroti bagaimana jaringan patronase dan klientelisme menjadi bagian integral dari praktik politik di Indonesia.

Akibatnya, fungsi kontrol partai terhadap eksekutif maupun legislatif menjadi tumpul. Ketika kepentingan pribadi atau kelompok lebih mendominasi daripada kepentingan publik, partai kehilangan taringnya sebagai penyeimbang kekuasaan. Debat dan diskursus politik yang seharusnya menjadi inti demokrasi, tereduksi menjadi tawar-menawar kepentingan di balik layar. Fenomena ini menimbulkan apatisme di kalangan masyarakat terhadap politik, karena merasa suara

¹⁹Jeffrey A Winters., *Oligarchy*, (Cambridge University Press, 2011), hlm. 55.

²⁰ Marcus Mietzner, *The Politics of the Indonesian Constitutional Court*, (Routledge, 2017), hlm. 120.

²¹ Vedi R. Hadiz, *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Kontemporer*, (LP3ES, 2005), hlm. 78.

mereka tidak lagi terwakili secara substantif.²² Ketiadaan komitmen ideologis yang kuat juga menjadikan partai-partai sulit untuk menawarkan alternatif kebijakan yang jelas kepada publik. Setiap partai seolah berlomba-lomba mengusung isu yang sama, tanpa diferensiasi yang berarti. Ini membatasi pilihan bagi pemilih dan menyulitkan mereka untuk membuat keputusan yang informatif. Tanpa visi ideologis yang kuat, partai hanya menjadi mesin elektoral yang pragmatis, bergerak sesuai arah angin popularitas.

Fungsi ideologis partai telah tereduksi menjadi sekadar alat elektoral tanpa konsistensi substansial. Misalnya, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) beberapa kali berpindah posisi koalisi, baik mendukung pemerintah maupun oposisi, tanpa dasar ideologis yang kuat. Hal ini menandakan bahwa preferensi politik lebih ditentukan oleh peluang kekuasaan ketimbang kesesuaian visi-misi. Penelitian LIPI menunjukkan bahwa mayoritas partai tidak mampu mempertahankan garis kebijakan yang sesuai dengan konstituen ideologisnya.²³ Ketika ideologi menjadi fleksibel, maka tidak ada kejelasan arah perjuangan partai kepada publik. Pemilih akhirnya cenderung bersikap apatis karena tidak menemukan pembeda yang jelas antarpolisi dalam platform kebijakan. Dampaknya, preferensi pemilih pun ditentukan oleh figur atau citra, bukan oleh gagasan ideologis yang matang.²⁴

Sistem multipartai ekstrem di Indonesia menciptakan koalisi pragmatis yang lemah secara visi dan hanya bersifat transaksional. Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Presiden Jokowi, misalnya, terdiri dari partai-partai dengan latar belakang ideologis sangat beragam seperti PDIP, Golkar, NasDem, hingga PKB. Perbedaan itu tidak menjadi persoalan karena koalisi dibangun bukan atas dasar visi pembangunan, tetapi demi kekuasaan bersama. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya konsolidasi partai dalam memperjuangkan kebijakan publik yang koheren. Partai kecil seperti Partai Hanura atau Partai Bulan Bintang (PBB) sering kali menjadi pelengkap koalisi tanpa memberikan kontribusi ideologis berarti. Akibatnya, proses legislasi di DPR terhambat oleh tarik-menarik kepentingan yang tidak berdasarkan prinsip, melainkan negosiasi jangka pendek. Sistem seperti ini menyulitkan rakyat dalam melakukan kontrol politik karena peta kekuasaan yang tidak transparan.²⁵

²² Ashadi Siregar, *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia*, (Pustaka Sinar Harapan, 2010), hlm. 150.

²³ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), "Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019," Jurnal Penelitian Politik, 2019.

²⁴ Validnews, "Anomali Ideologi Parpol Masa Kini," Validnews.id, 2018, diakses 4 Mei 2025, <https://validnews.id/nasional/Anomali-Ideologi-Parpol-Masa-Kini-uZs>.

²⁵ Sekretariat Jenderal DPR RI, "Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi," *Politica*, 2020, diakses 4 Mei 2025.

Melihat potret buram ini, rekonstruksi kepartaian di Indonesia mendesak untuk dilakukan. Penguatan internal partai dari dominasi oligarki, penanaman kembali komitmen ideologis yang jelas, serta pembangunan koalisi yang didasari visi bersama, menjadi prasyarat bagi terwujudnya demokrasi yang lebih sehat dan substantif. Tanpa perbaikan mendasar, partai politik hanya akan menjadi beban demokrasi, alih-alih menjadi lokomotif perubahan yang membawa kemajuan bagi bangsa.

3. Strategi Perbaikan Menuju Sistem Kepartaian yang Ideal

Mewujudkan sistem kepartaian yang ideal di Indonesia adalah keniscayaan demi mengukuhkan demokrasi substantif. Tantangan oligarki, melemahnya ideologi, dan koalisi pragmatis menuntut respons strategis yang komprehensif. Salah satu fondasi utama perbaikan adalah implementasi standarisasi nasional reformasi internal partai. Standarisasi ini bukan bertujuan menyeragamkan, melainkan menetapkan parameter minimal bagi tata kelola partai yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Ini akan memastikan bahwa setiap partai, terlepas dari ukuran atau pengaruhnya, memiliki kerangka kerja yang jelas untuk beroperasi.

Proses rekrutmen dan kaderisasi adalah jantung vital bagi keberlangsungan dan kualitas sebuah partai politik. Tanpa sistem yang terstandarisasi dan berintegritas, partai akan kesulitan menarik individu-individu terbaik dan mengembangkan kapasitas internalnya. Oleh karena itu, standarisasi dalam proses rekrutmen dan kaderisasi menjadi pilar krusial dalam reformasi internal partai di Indonesia. Ini bukan sekadar tentang penambahan jumlah anggota, melainkan penjaminan kualitas dan loyalitas terhadap visi ideologis partai serta komitmen terhadap kepentingan publik. Sartori²⁶ menekankan bahwa kualitas keanggotaan dan kepemimpinan sangat menentukan efektifitas partai dalam sistem politik.

Standarisasi rekrutmen harus dimulai dengan penetapan kriteria yang jelas, transparan, dan inklusif bagi calon anggota. Kriteria ini tidak boleh diskriminatif, melainkan harus menekankan pada komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, integritas pribadi, dan potensi kontribusi nyata bagi partai dan masyarakat. Proses pendaftaran harus mudah diakses dan informasi mengenai persyaratan keanggotaan harus tersedia secara luas. Selain itu, partai perlu secara proaktif menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemuda, perempuan, dan kelompok minoritas, untuk memastikan representasi yang beragam dalam keanggotaannya. Dahl menggarisbawahi pentingnya partisipasi luas dan kesempatan yang setara dalam proses politik.²⁷

²⁶ Giovanni Sartori, *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*, (Cambridge University Press, 1976), hlm. 150.

²⁷ Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition*, (Yale University Press, 1971), hlm. 68.

Setelah tahap rekrutmen, standarisasi harus mengatur mekanisme seleksi yang objektif dan berjenjang. Ini bisa mencakup wawancara terstruktur, penilaian potensi, hingga orientasi awal mengenai sejarah dan ideologi partai. Proses seleksi tidak boleh semata-mata didasarkan pada hubungan pribadi atau sumbangan finansial, melainkan pada kompetensi, integritas, dan keselarasan nilai. Mekanisme ini bertujuan untuk menyaring individu yang serius dan memiliki potensi untuk berkembang dalam struktur partai. Duverger banyak membahas tentang bagaimana partai membentuk keanggotaan inti dan elitnya.

Inti dari standarisasi ini adalah program kaderisasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Ini mencakup kurikulum pendidikan politik yang komprehensif, mulai dari pemahaman ideologi partai, sejarah politik Indonesia, etika berpolitik, hingga keterampilan teknis seperti komunikasi publik dan manajemen organisasi. Program ini harus dirancang secara berjenjang, dari tingkat dasar bagi anggota baru hingga tingkat lanjutan bagi calon pemimpin dan pengurus partai. Tujuannya adalah membekali kader dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi politisi yang efektif dan bertanggung jawab. Panebianco²⁸ menekankan pentingnya sosialisasi dan pelatihan ideologis dalam membangun loyalitas kader. Standarisasi kaderisasi juga harus mendorong pengembangan kepemimpinan berbasis meritokrasi. Ini berarti kesempatan untuk menduduki posisi strategis dalam partai harus diberikan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan komitmen, bukan hanya senioritas atau kedekatan dengan elite. Partai harus memiliki sistem penilaian kinerja kader yang transparan dan obyektif, serta program mentorship untuk membimbing calon pemimpin. Ini akan mencegah oligarki dan memastikan bahwa pucuk kepemimpinan partai diisi oleh individu yang paling mampu.

Dalam setiap tahap rekrutmen dan kaderisasi, orientasi ideologi dan visi politik yang kuat harus menjadi inti. Anggota dan kader harus memahami secara mendalam landasan filosofis, prinsip, dan tujuan partai. Ini akan membantu mereka mengambil keputusan yang konsisten dengan identitas partai dan mencegah pragmatisme politik yang minim visi. Pemahaman ideologi yang solid akan menjadi kompas bagi tindakan politik kader, baik di internal partai maupun di ranah publik.

Implementasi standarisasi ini membutuhkan pendanaan dan sumber daya yang memadai. Partai harus mengalokasikan anggaran khusus untuk program rekrutmen dan kaderisasi, termasuk biaya pelatihan, materi pembelajaran, dan fasilitas. Sumber daya ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Pemerintah juga dapat berperan dengan menyediakan insentif atau bantuan teknis bagi partai yang

²⁸ Angelo Panebianco, *Political Parties: Organization and Power*, (Cambridge University Press, 1988), hlm. 175.

berkomitmen untuk menerapkan standarisasi ini.²⁹ Penting untuk memiliki mekanisme evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan terhadap program rekrutmen dan kaderisasi. Evaluasi ini harus dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi kelemahan, dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Umpan balik dari anggota dan kader juga harus didengar dan dipertimbangkan. Ini akan memastikan bahwa program kaderisasi terus relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan partai.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat sangat mendukung standarisasi rekrutmen dan kaderisasi. Sistem database keanggotaan yang terintegrasi, platform pembelajaran daring (e-learning) untuk materi kaderisasi, dan aplikasi untuk pelaporan dan evaluasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Teknologi dapat membuat proses ini lebih mudah diakses dan dikelola, terutama bagi partai yang memiliki basis anggota tersebar di seluruh wilayah.³⁰ Terakhir, standarisasi rekrutmen dan kaderisasi harus berupaya menciptakan budaya belajar dan adaptasi di dalam partai. Partai harus dipandang sebagai organisasi yang terus-menerus belajar dari pengalaman, terbuka terhadap inovasi, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika politik yang berubah. Budaya ini akan memastikan bahwa partai tetap relevan dan mampu menjawab tantangan masa depan, serta senantiasa menghasilkan kader-kader yang berkualitas dan berintegritas.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Sistem kepartaian di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius yang mengancam kualitas demokrasi substantif. Dominasi oligarki dalam tubuh partai, lemahnya ideologisasi, serta praktik politik yang pragmatis telah menjauhkan partai dari fungsi representatifnya sebagai penghubung antara rakyat dan kekuasaan. Ketidadaan transparansi dalam pendanaan, degradasi fungsi kaderisasi, serta rendahnya akuntabilitas politik menyebabkan partai tidak mampu membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem kepartaian Indonesia masih berorientasi pada kekuasaan jangka pendek dan kepentingan elite, bukan pada penguatan demokrasi berbasis nilai dan visi jangka panjang. Untuk itu, perancangan sistem kepartaian yang ideal harus berangkat dari reformasi struktural dan kultural secara simultan. Negara perlu menerapkan regulasi yang mewajibkan demokratisasi internal partai, pendidikan politik berkelanjutan, serta konsistensi ideologis

²⁹ Klaus Von Beyme, *Political Parties in Western Democracies*, (Edward Elgar Publishing, 1985), hlm. 90.

³⁰ Pippa Norris, *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*, (Cambridge University Press, 2011), hlm. 165.

dalam kebijakan partai.

Sistem pemilu juga harus diarahkan untuk menguatkan peran partai secara institusional, bukan sekadar menonjolkan figur. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dana politik harus menjadi prasyarat utama legalitas partisipasi politik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan partai politik di Indonesia dapat bertransformasi menjadi pilar utama demokrasi yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

2. Saran

Pemerintah dan DPR perlu membuat aturan yang mewajibkan transparansi penuh dalam pendanaan politik, lengkap dengan sanksi tegas. Sistem pemilu juga harus diubah untuk memperkuat institusi partai, bukan sekadar menonjolkan figur. Terakhir, partai wajib membangun komunikasi yang baik dengan rakyat dan menciptakan mekanisme akuntabilitas yang jelas agar publik bisa memantau kinerja mereka. Ini akan membantu partai bertransformasi menjadi pilar demokrasi yang sehat dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahl, Robert A. *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press, 1971.
- Dhakidae, Daniel. *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi, dan Program*. Jakarta: Kompas, 1999.
- Feith, Helbert dan Lance Castles. *Indonesian Political Thinking 1945-1946*. Itacha and London: Cornell University, 1970.
- Hadiz, Vedi R. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Kontemporer*. LP3ES, 2005.
- Haris, Syamsuddin. *Persepsi Masyarakat Terhadap Partai politik Peserta Pemilu 2004*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik dan Balitbang Depdagri, 2003.
- Mietzner, Marcus. *The Politics of the Indonesian Constitutional Court*. Routledge, 2017.
- Norris, Pippa. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press, 2011.
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011.
- Panebianco, Angelo. *Political Parties: Organization and Power*. Cambridge University Press, 1988.
- Romli, Lili. *Pelebagaan Partai Politik Pasca-Orde Baru Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR, dan PDS*. Jakarta: P2P-LIPI, 2008.
- Sartori, Giovanni. *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge University Press, 1976.
- Siregar, Ashadi. *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, 2010.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1998.
- Von Beyme, Klaus. *Political Parties in Western Democracies*. Edward Elgar Publishing, 1985.
- Winters, Jeffrey A. *Oligarchy*. Cambridge University Press, 2011.

Jurnal

- Haris, Syamsuddin. "Dilema Presidensialisme di Indonesia Pasca-Orde Baru dan Urgensi Penataan Kembali Resali Presiden-DPR." dalam Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti. *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*. Jakarta: Pusat Pelajar dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia-AIPI, 2009. Hlm. 9, 107-108.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). "Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019." *Jurnal Penelitian Politik*, (2019).
- Qodari, Muhammad. "Kembalinya Tradisi Golkar." *Kompas*, (21 Desember 2004). Hlm. 6.
- Rauf, Maswadia. "Evaluasi Sistem Presidensial." dalam Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti. *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*. Jakarta: Pusat Pelajar dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia-AIPI, 2009. Hlm. 35.

Sekretariat Jenderal DPR RI. “Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi.” Politica, (2020).

Websites

Evans, Kevin. “Politik “Aliran” yang Mana?”. <https://adoc.pub/kadek-dwita-apriani-universitas-udayana-jl-pb-sudirman-denpa765b8c16291982049aaabe1b4676581511701.html>. Diakses 29 April 2025.

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia. “Masukan LIPI Dalam Rangka Pembahasan RUU Tentang Partai Politik dan RUU Tentang Susduk”. <https://www.parlemen.net>. Diakses 28 April 2025.

Validnews. “Anomali Ideologi Parpol Masa Kini”. <https://validnews.id/nasional/Anomali-Ideologi-Parpol-Masa-Kini-uZs>. Diakses 4 Mei 2025.